



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**S R I M U R T I N I**, NIK : 3172015409760012, tempat dan tanggal lahir :

Rembang, 14 September 1976 (Umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Muara Baru Desa RT001 RW017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kariyono, S.H. : Advokat, berkantor di kantor Advokat & Konsultan Hukum KARYONO, SH & Rekan, Desa Sridadi RT01 RW03 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 27 Januari 2023 (terlampirkan). Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Februari 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Desa Kel. Panjaringan, Kec. Panjaringan Kab. Jakarta Utara sebagaimana KTP Pemohon. (Bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon mempunyai tanah sebagaimana tercatat dalam SHM no. 01758, atas nama Pemohon, tanggal lahir 14-09-1976, yaitu tanah yang



terletak di Ds Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, yang telah diterbitkan oleh BPN Kab. Rembang pada tahun 2012 (Vide bukti P.2), untuk lebih mudahnya mohon disebut sebagai obyek permohonan;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan PEMECAHAN atas Obyek Permohonan sebagaimana poin 2 diatas, Namun setelah diajukan permohonan Pemecahan atas SHM obyek Permohonan di Kantor BPN Rembang, diketahui bahwa SHM Obyek Permohonan sebagaimana poin 2 diatas adalah benar atas nama Pemohon, namun tanggal lahirnya adalah tertulis 14-09-1973;
4. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari Kantor BPN Kab. Rembang tersebut, Pemohon baru mengetahui kalau ternyata SHM obyek Permohonan telah diganti di sesuaikan dengan data tanggal lahir Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui kalau ada kesalahan data dalam SHM Obyek Permohonan, karena Pemohon hanya pasrah sama orang lain untuk mengurus SHM obyek Permohonan atas tanah milik Pemohon yang terletak di Desa Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
6. Bahwa atas kesalahan data dan juga kesalahan dari perubahan data yang telah tertulis di dalam SHM obyek permohonan, membuat SHM obyek permohonan menjadi tidak bisa diakui oleh BPN Rembang, sehingga untuk proses pengajuan permohonan PEMECAHAN SHM obyek permohonan menjadi tidak bisa ditindak lanjuti oleh BPN Rembang;
7. Bahwa atas kesalahan perubahan data dalam SHM obyek Permohonan tersebut, BPN Rembang tidak bisa begitu saja melakukan pembetulan terhadap SHM obyek Permohonan, karena yang dicoret atau yang diganti adalah SHM yang ASLI (Vide bukti P.2);
8. Bahwa BPN Rembang membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan/perubahan terhadap SHM yang ASLI agar supaya sesuai dengan Identitas Pemohon;
9. Bahwa oleh karena itulah maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini di Pengadilan Negeri Rembang, agar supaya ada kepastian hukum bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yang tercatat dalam SHM no 01758, tanah yang terletak di Ds Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, sebagaimana yang ada di Kantor BPN Kab. Rembang, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Rembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Rembang tersebut karena permohonan Pemohon, maka Pemohon akan menanggung semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang atau Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (SRI MURTINI) adalah pemilik tanah SHM no 01758 tanah yang terletak di Desa Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yang tercatat dalam SHM no 01758, yang ada di Kantor BPN Kab. Rembang;
4. Menyatakan perbuatan mengganti/merubah data yang ada dalam SHM no 01758, yang ASLI atas nama Pemohon adalah tidak benar;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan ASLI SHM no 01758 atas nama Pemohon yang telah diganti/dirubah kepada BPN Rembang;
6. Memerintahkan BPN Kab. Rembang untuk merubah SHM no 01758, atas nama SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yaitu tanah yang terletak di kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, dirubah menjadi SHM no 01758 atas nama SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1976;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum pada Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rembang atau Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam surat permohonannya dan menyampaikan perbaikan permohonan di persidangan, sebagai berikut;

## I.DALAM POSITA

- Dalam posita angka 5 semula berbunyi “Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui kalau ada kesalahan data dalam SHM Obyek Permohonan, karena Pemohon hanya pasrah sama orang lain untuk mengurus SHM obyek Permohonan atas tanah milik Pemohon yang terletak di Desa Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperbaiki menjadi "Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui kalau ada kesalahan data dalam SHM Obyek Permohonan, karena Pemohon hanya pasrah sama orang lain untuk mengurus SHM obyek Permohonan atas tanah milik Pemohon yang terletak di Desa Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, dan ternyata SHM yang diserahkan pada Pemohon diganti sendiri oleh orang yang mengurus tersebut, dengan mengganti angka 3 (1973) diganti dengan angka 6 (1976), dengan alasan supaya Pemohon tidak marah;

## II. DALAM PETITUM

- Semula berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa Pemohon (SRI MURTINI) adalah pemilik tanah SHM no 01758 tanah yang teletak di Desa Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
  3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yang tercatat dalam SHM no 01758, yang ada di Kantor BPN Kab. Rembang;
  4. Menyatakan perbuatan mengganti/merubah data yang ada dalam SHM no 01758, yang ASLI atas nama Pemohon adalah tidak benar;
  5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan ASLI SHM no 01758 atas nama Pemohon yang telah diganti/dirubah kepada BPN Rembang;
  6. Memerintahkan BPN Kab. Rembang untuk merubah SHM no 01758, atas nama SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yaitu tanah yang terletak di kel. Leteh,Kec. Rembang, Kab. Rembang, dirubah menjadi SHM no 01758 atas nama SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1976;
  7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum pada Pemohon;
- Diperbaiki menjadi : Petitum angka 2 diganti bunyinya, dan Petitum angka 4 diiadakan, dan Petitum angka 5 menjadi Petitum angka 4 dan seterusnya sampai Petitum angka 7 menjadi Petitum angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa tanggal lahir SRI MURTINI yang benar adalah 14-09-1976;
  3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yang tercatat dalam SHM no 01758, yang ada di Kantor BPN Kab. Rembang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan ASLI SHM no 01758 atas nama Pemohon yang telah diganti/dirubah kepada BPN Rembang;
  5. Memerintahkan BPN Kab. Rembang untuk merubah SHM no 01758, atas nama SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yaitu tanah yang terletak di kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, dirubah menjadi SHM no 01758 atas nama SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1976;
  6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya yang telah diperbaiki tersebut, maka Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Murtini, NIK : 3172015409760012, tertanggal penerbitan 07-12-2018 diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 01758 atas nama pemegang hak milik Sri Murtini, tertanggal penerbitan 31-12-2011, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi pengecekan Sertifikat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4106/2023 tertanggal 20-02-20, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, tersebut kesemuanya telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : NANIK AMIK KHOFIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena Saksi masih kakaknya Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Muara Baru Rt.001 Rw.017, Kecamatan Penjaringan Kabupaten Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon itu 6 (enam) bersaudara, punya tanah berasal dari orang tuanya yang "disusuki" (mengganti uang kepada saudaranya yang lain setelah dibagi oleh orang tuanya, setelah orang tuanya meninggal);
  - Bahwa Pemohon ingin tanah yang menjadi bagiannya tersebut diurus Serifikatnya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai tolong Pemohon untuk menguruskan sertifikat dimaksud lalu Saksi menyuruh Kepala Desa yang bernama “Ong” untuk mengurus Sertifikat Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah sertifikat tersebut jadi, ternyata ada kekeliruan data yang tertulis dalam sertifikat tersebut, yaitu data tahun lahir Pemohon SRI MURTINI sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut, yang harusnya 1976 tertulis di Sertifikat tersebut 1973;
- Bahwa Saksi tahu persis dari surat-surat yang dititipkan Pemohon kepada Saksi untuk pengurusan sertifikat tersebut, bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 14-09-1976;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memang lahir tanggal 14 September 1976;
- Bahwa kemudian tanpa berpikir panjang angka 3 pada data tahun lahir Sertifikat atas nama SRI MURTINI tersebut langsung Saksi hapus menggunakan *tipex* Saksi tulis menjadi angka 6 dengan menggunakan pulpen tinta hitam, karena Saksi takut dimarahi oleh Pemohon, karena data tahun lahirnya Pemohon (SRI MURTINI) sebagai pemegang hak milik atas tanah yang tertera dalam Sertifikat tersebut tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Sertifikat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No 01758/Desa Leteh atas nama pemegang hak SRI MURTINI (Pemohon), yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2012, tidak ada komplain dari pihak manapun saat Sertifikat tersebut diserahkan oleh BPN;
- Bahwa Saksi disuruh bertanggungjawab untuk membenarkan data tahun lahir dalam sertifikat tersebut, kemudian setelah Saksi tanyakan ke BPN terjadi kesalahan ketik data tahun lahir Pemohon, saat penerbitan sertifikat dulu;
- Bahwa setahu Saksi BPN sudah melakukan pengecekan Sertifikat dimaksud, dan dari hasil pengecekan tersebut tercatat data nama pemilik tanah SRI Murtini lahir di Rembang tanggal 14 September 1973;
- Bahwa menurut petugas dari BPN, harus ada Putusan Pengadilan untuk membetulkan data tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II. SAMSUL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai suaminya Saksi Nanik Amik Khofiyah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Muara Baru Rt.001 Rw.017, Kecamatan Penjaringan Kabupaten Jakarta Utara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon itu 6 (enam) bersaudara, punya tanah berasal dari orang tuanya yang “disusuki” (mengganti uang kepada saudaranya yang lain setelah dibagi oleh orang tuanya, setelah orang tuanya meninggal);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 September 1976;
- Bahwa Pemohon ingin tanah yang menjadi bagiannya tersebut diurus Serifikatnya;
- Bahwa Pemohon minta tolong istri Saksi untuk menguruskan sertifikat dimaksud lalu istri Saksi menyuruh Kepala Desa yang bernama “Ong” untuk mengurus Sertifikat Pemohon tersebut;
- Bahwa ternyata setelah jadi Serifikatnya ada kekeliruan data tahun lahir Pemohon SRI MURTINI yang seharusnya 1976 tercetak 1973, lalu oleh istri Saksi angka 3 nya langsung di tipex terus diganti dengan menulis angka 6 menggunakan pulpen hitam;
- Bahwa Saksi dan istri disuruh bertanggungjawab untuk membenarkan data tahun lahir dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan ke BPN, menurut petugas dari BPN harus ada Putusan Pengadilan untuk membetulkan data tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-3 serta saksi I. Nanik Amik Khofiyah dan Saksi II. Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin membetulkan data tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam dokumen Sertifikat Hak Milik No 01758 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tertanggal 12-05-2012 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, yang semula tertulis/tercetak 1973 dirubah dan dibetulkan menjadi 1976 sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang senyatanya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi SHM 01758 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan keterangan dari para Saksi telah diketahui bahwa Pemohon melalui para Saksi melakukan perbuatan hukum mendaftarkan hak atas tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Kantor Pertanahan tempat dimana Pemohon mendaftarkan hak atas tanah miliknya sehingga terbit Sertifikat bukti P-2 atas nama Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi I. Nanik Amik Khofiyah dan Saksi II. Samsul Arifin seperti tersebut di atas, telah terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 14 September 1976, sebagaimana bukti P-2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang pada tahun 2012 di Kantor Pertanahan Kabupaten rembang;
- Bahwa Pemohon meminta bantuan Saksi Nanik Amik Khifoyah dan Saksi Samsul Arifin untuk pengurusan pendaftaran tanah tersebut sampai dengan terbit SHM 01758 atas nama Pemohon pada tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang (Bukti P-2);
- Bahwa ternyata telah terjadi kesalahan data tahun lahir Pemohon dalam Sertifikat bukti P-2 atas nama Pemohon tersebut, yang seharusnya 1976 tercetak 1973;
- Bahwa karena takut dimarahi oleh Pemohon, karena tahun kelahiran Pemohon yang tercetak dalam bukti P-2 tersebut salah tidak sesuai dengan KTP Pemohon dan juga kelahiran pemohon yang senyatanya, maka tanpa berpikir panjang angka 3 pada data tahun lahir Pemohon yang tercetak 1973 dalam bukti P-2 tersebut di tipex oleh Saksi Nanik Amik Khofiyah diganti dengan menuliskan angka 6 sehingga menjadi terbaca 1976 menggunakan pulpen tinta hitam;
- Bahwa kemudian Pemohon meminta pertanggungjawaban Saksi Amik Khofiyah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa atas petunjuk petugas dari BPN, karena ada kesalahan administrasi maka untuk membetulkan data tahun lahir Pemohon dalam bukti P-2 milik Pemohon tersebut, melalui penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sebagaimana Bukti P-3, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Rembang, telah dilakukan pengecekan sertifikat No 01758 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang atas nama Pemohon (SRI MURTINI), dan dalam surat pengecekan diketahui bahwa benar data tahun lahir Pemegang Hak SRI MURTINI adalah 14-09-1976;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi berdasarkan petunjuk dari BPN Kabupaten Rembang bahwa telah terjadi kesalahan administrasi dalam penyetoran tahun lahir Pemohon dalam sertifikat bukti P-2 dan untuk melakukan pembetulan data tahun lahir dalam sertifikat bukti P-2 dengan penetapan dari Pengadilan, maka Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang KTP Pemohon dan Bukti P-3 tentang Surat Pengecekan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Rembang, diketahui bahwa Pemohon SRI MURTINI yang lahir di Rembang, tanggal 14 September 1976, adalah orang yang sama dengan SRI MURTINI yang tercatat sebagai pemegang hak dalam Sertifikat Bukti P-2, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon SRI MURTINI senyatanya lahir di Rembang, tanggal 14 September 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon SRI MURTINI benar lahir, 14-09-1976 adalah orang yang sama dengan yang tercatat sebagai pemegang hak dalam Sertifikat bukti P-2, sehingga petitum angka-2 dan petitum angka-3 dalam perbaikan permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon juga telah minta bantuan para Saksi untuk menguruskan pendaftaran hak atas tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sehingga terbit Sertifikat No 01758 pada tanggal 12 Mei 2012 sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan para Saksi dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 diketahui bahwa telah terjadi kesalahan administrasi dalam hal kesalahan ketik data tahun lahir Pemohon dalam Sertifikat bukti P-2 atas nama Pemohon tersebut, yang seharusnya tertulis 1976 namun tercetak 1973, yang kemudian diakui oleh para Saksi bahwa karena takut dimarahi oleh Pemohon, karena tahun kelahiran Pemohon yang tercetak dalam bukti P-2 tersebut salah / tidak sesuai dengan KTP Pemohon dan juga tidak sesuai dengan kelahiran pemohon yang senyatanya, maka tanpa berpikir panjang angka 3 pada data tahun lahir Pemohon yang tercetak 1973 dalam bukti P-2 tersebut di tipex oleh Saksi Nanik Amik Khofiyah diganti sendiri dengan menuliskan angka 6 sehingga menjadi terbaca 1976 menggunakan pulpen tinta hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon meminta pertanggungjawaban Saksi Nanik Amik Khofiyah atas perbuatannya mengganti angka 3 dalam tahun lahir Pemohon yang tercetak dalam Sertifikat Bukti P-2

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon dengan menuliskan angka 6 tersebut, dengan cara mengajukan pembetulan data tahun lahir Pemohon dalam sertifikat bukti P-2 milik Pemohon ke Kantor BPN Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang pemeliharaan data buku tanah di BPN yang termuat dalam PP N0 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan perturan pelaksanaannya serta untuk menjamin Kepastian Hukum bagi Pemohon terhadap dokumen pribadi Pemohon tentang kepemilikan tanah, agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka-4 dan angka-5 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Sertifikat bukti P-2 tersebut dapat dikembalikan kepada BPN Kabupaten Rembang sebagai Instansi yang menerbitkan Sertifikat bukti P-2 untuk dilakukan pembetulan data tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya yakni 1973 dibetulkan menjadi 1976 sebagaimana bukti P-1 dan P-3, sepatutnya dapat dikabulkan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Rembang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi petitum tanpa mengubah maksud dan tujuan dari kalimat-kalimat dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan angka 6 pun patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon (SRI MURTINI) yang benar adalah 14-09-1976;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon (SRI MURTINI) adalah orang yang sama dengan SRI MURTINI, tanggal lahir 14-09-1973, yang tercatat dalam SHM No 01758 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan Buku Tanah Asli SHM No 01758 Kel Leteh atas nama Pemohon (SRI MURTINI) kepada BPN Kab Rembang;
5. Memerintahkan BPN Kab. Rembang untuk melakukan pembetulan data tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam SHM No 01758 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang atas nama SRI MURTINI, disesuaikan dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, yang semula tercetak 1973 dibetulkan menjadi 1976;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Rabu, 15 Maret 2023, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj SUWARTI, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Hj. SUWARTI, S.H.,M.H.**

**VENI MUSTIKA E.T.O, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 75.000.00
- Panggilan	: Rp. 0,00
- BNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)